

# LAPORAN

KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL XV  
**(STANDAR 3 DAN 4)**  
MAHASISWA DAN SUMBER DAYA MANUSIA




LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPURAN  
TAHUN 2021

# Laporan

**KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL XV  
(STANDAR 3 dan 4)  
MAHASISWA DAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPUNAN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr wb*

*Alhamdulillah* *rahbulalamin* ungkapan persembahan puji dan kesyukuran keharibaan Allah SWT yang berkenan memberikan nikmat, ma'usah, serta hidayah-Nya sehingga Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal ke XV dapat diselesaikan. Kita rangkai dengan ungkapan salawat salam buat junjungan umat, Rasulullah SAW sebagai Nabi pencerah.

Dengan selesainya kegiatan Audit Mutu Internal ke XV ini dilaksanakan, maka laporan AMI ini merupakan gambaran hasil kinerja unit pelaksana program studi dan pengelola program studi terkait indikator 3-4 yakni mahasiswa dan sumber daya manusia dalam lingkaran 9 kriteria

Ada banyak hal yang ditemukan di lapangan baik yang bersifat keunggulan maupun kelemahan yang dapat kita jadikan bahan analisis dan bahan pertimbangan ke depan demi perbaikan manajemen pengelolaan fakultas maupun prodi. Sebagai lembaga perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam pengembangan ilmu, agama, dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hal ini menjadi urgen untuk ditindak-lanjuti bersama.

Demikian, wassalamu 'alaikum wr, wb..

Padangsidempuan, 05 April 2021  
Ketua LPM,



Drs. Samsuddin, M.Ag.  
NIP 19640203 199403 1 001

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL XV**

**(Standar 3-4: Mahasiswa dan Sumber Daya Manusia)**

1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL XV SELURUH PRODI
2. BORANG HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL XV

## RINGKASAN EKSEKUTIF

- Nama Kegiatan : AUDIT MUTU INTERNAL XV TAHUN 2021  
Waktu Kegiatan : 7 Hari (Tanggal 22, 25, 26, 29, 30, 31 Maret, dan 01 April 2021)  
Tempat Kegiatan : IAIN Padangsidempuan  
Standar 1-2 : Mahasiswa dan Sumber Daya Manusia

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dalam pengembangan penjaminan mutu audit mutu internal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu internal. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu, bukan penilaian. IAIN Padangsidempuan sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban untuk senantiasa berupaya meningkatkan mutu, sehingga budaya mutu menjadi landasan bekerja dan akan langsung dirasakan oleh segenap civitas akademika.

Audit Mutu Internal XV pada tahun 2021 ini memiliki ruang lingkup standar BAN-PT Standar 3 dan 4, yaitu Mahasiswa dan Sumber Daya Manusia. Audit dikelompokkan kepada dua bentuk, yaitu audit sistem (*desk evaluation*) dan audit kesesuaian/kepatuhan. Kegiatan audit ini telah menghasilkan evaluasi tentang kelengkapan dokumen dan standar mutu dokumentasi.

Dengan selesainya kegiatan audit ini, direkomendasikan kepada para Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana di lingkungan IAIN Padangsidempuan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dan perlu dilaksanakan pendampingan serta bimbingan kepada seluruh unit pelaksana akademik.

### A. Latar Belakang

Keyakinan bahwa pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas peradaban telah ditunjukkan berbagai bangsa di dunia.

Dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan budaya mutu, misalnya budaya mutu di Institut, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi. Budaya mutu merupakan hasil sinergi dari segala upaya dalam peningkatan mutu. Penjaminan mutu bagi suatu perguruan tinggi merupakan suatu keharusan, karena penilaian mutu suatu perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditentukan oleh penilaian *stakeholder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan). Melalui penilaian akan diketahui apakah proses yang dilaksanakan masih tetap efektif menuju visi misi atau sebaliknya sudah tidak bisa berjalan optimal dan tidak relevan dengan perkembangan dunia luar.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan Menjadi IAIN Padangsidimpuan;
7. Permendikbud RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Permendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

### **C. Tujuan**

Audit Mutu Internal XV (AMI-XV) ini dilaksanakan dalam rangka persiapan unit pelaksana program studi dan unit pelaksana akademik (Dekanat, Jurusan Program Studi) dalam memenuhi kelengkapan organisasi dan dokumentasi unit kerja yang berkenaan dengan Mahasiswa dan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Program Studi di lingkungan IAIN Padangsidempuan.

### **D. Sasaran dan Ruang Lingkup**

Kegiatan ini akan menjamin kepatuhan unit pelaksana akademik terhadap standar dan peraturan yang ditetapkan di lingkungan IAIN Padangsidempuan. Dengan demikian unit pelaksana akademik dapat meningkatkan pelayanan akademik di IAIN Padangsidempuan. Sedangkan ruang lingkungnya standar 3-4 audit sistem (*desk evaluation*) dan audit kepatuhan.

### **E. Deskripsi Pelaksanaan**

#### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk audit sistem dan audit kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan capaian kinerja unit pelaksana akademik dengan mengacu kepada Standar BAN-PT.

## 2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

### a. Tahap pelaksanaan

Audit Mutu Internal ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Persiapan, Audit Sistem dan Audit Kepatuhan.

#### 1) Persiapan

- a) Rektor memberi mandat kepada Auditor dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI).
- b) Auditor dan Lembaga Penjaminan Mutu menyiapkan ruang lingkup dan dokumen audit.
- c) Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan Lembaga didampingi oleh LPM melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan AMI dengan para *auditee*.
- d) LPM menyelenggarakan *refreshing* AMI untuk para auditor.

#### 2) Audit Sistem

- a) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) meminta kesediaan dan waktu pelaksanaan audit kepada *auditee*.
- b) LPM menyusun dokumen pelaksanaan audit, distribusi auditor, jadwal, dan tempat pelaksanaan audit.
- c) LPM menyampaikan *check list* audit dan memberitahukan kepada auditor bahwa audit sudah dapat dilakukan.
- d) Auditor melakukan audit sistem sesuai ruang lingkup AMI.
- e) LPM meminta klarifikasi kepada *auditee* yang tidak menyerahkan dokumen sesuai ruang lingkup audit.

#### 3) Audit Kepatuhan

- a) Lembaga Penjamin Mutu meminta kesediaan dan waktu pelaksanaan audit kepatuhan (*visitasi*) kepada *auditee*.
- b) Auditor membuat daftar pengecekan sesuai dengan borang audit sistem dan berdasarkan daftar pengecekan tersebut auditor melakukan audit kepatuhan sesuai ruang lingkup AMI melalui

pemeriksaan lapangan, wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi secara komprehensif.

- c) Auditor mendiskusikan hasil temuan audit kepatuhan dengan *Auditee* untuk mendapatkan persetujuan, menyerahkan hasilnya kepada LPM (*softcopy* dan *hardcopy*).
- d) Auditor menyusun laporan hasil audit sistem dan audit kepatuhan kemudian menyampaikan kepada Rektor melalui LPM disertai dengan konsep permintaan tindakan koreksi (PTK)
- e) Rektor menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan tindakan koreksi kepada Ketua Jurusan
- f) Ketua Jurusan melakukan tindakan koreksi sesuai permintaan Rektor dan melaporkannya kepada Rektor melalui LPM.

#### 4). Tahap Pemanfaatan

Setelah dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal, unit pelaksana program studi dan unit pengelola akademik (Dekanat, Jurusan/ Program Studi) dapat menindaklanjuti hasil temuan auditor dalam bentuk tindakan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan proses dan hasil, secara berkelanjutan, sehingga proses dan hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan.

#### b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal XV tahun 2021 ini dilaksanakan bulan selama 7 hari pada bulan Maret dan April 2021.

LAPORAN HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

Audit ke XV	Dr. Erawadi, M.Ag (.....)	Dra. Asnah, M. Ag (.....)
	Aswadi Lubis, S.E., M.Si (.....)	Dr. Magdalena, M.Ag (.....)
	Dr. Suparni, S.Si., M.Pd (.....)	Dr. H. Samsuddin, M.Ag (.....)
	Drs. H. Sufri Gunawan, M.Ag (.....)	Ahmatnizar, M.Ag (.....)
Tanggal :	Ka. Jurusan/prodi HPI Risalan Basri Harahap, M.A.	Tanda Tangan Auditor (.....)
05-04-2021		

Rekap Asesmen Kecukupan	
Jumlah Nilai Akhir	105.29
Hasil Akreditasi	Baik Sekali/B

No	Elemen	Indikator	Informasi dari Unit Pengelola Program Studi	Nilai	Bobot	Nilai * Bobot
	C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama					
1		Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru e. Sistem pengambilan keputusan	sistem oengambilan keputusan	3	2.00	6.00